

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹Prasetyo Nandha Diputra, ²Euis D. Suhardiman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹prasetyoa111@yahoo.co.id, ²euissuhardiman@gmail.com

Abstrak. Perkembangan teknologi komunikasi dan Informasi yang begitu pesat memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, teknologi dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan dampak positif dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Permasalahannya adalah Pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, banyak orang beranggapan ini akan membatasi kebebasan berpendapat seseorang tetapi penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan offline) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya (penghinaan online) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah tidak memadai. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUHP, dan UU ITE serta ditunjang bahan hukum sekunder, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum dan untuk menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain. Ketentuan dalam UU ITE mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah melindungi hak seseorang untuk menyatakan pendapat sebagai hak dalam berkomunikasi melalui media internet

Kata kunci : Pencemaran nama baik, media sosial, UU ITE No 11 tahun 2008.

A. Pendahuluan **Latar Belakang**

Pada masa sekarang di negara manapun di dunia, kebutuhan terhadap informasi merupakan sesuatu yang amat penting. Karena besarnya kebutuhan tersebut, terjadilah perkembangan di bidang teknologi informasi dalam berbagai negara di dunia sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan suatu globalisasi di dunia. Pesatnya perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace* yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet¹.

Keberadaan dunia *cyber* tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negative terwujudkan

¹ Sudarma S, *Buku Super Pintar Internet*, Mediakita, Jakarta, 2012, hlm 16

dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* dapat berbentuk seperti pemalsuan data, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan *website* (*cracking*), hingga berbagai tindakan sejenis lainnya salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik, istilah *Tindak Pidana* yang diartikan sebagai²: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, tetapi perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan/kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penghinaan sebagai suatu perbuatan yang menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang, maka yang dimaksud dengan “kehormatan” adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata susila karena kehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia.³

Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara yang tercantum dalam Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 yang secara lengkap menyebutkan bahwa “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Bahkan teknologi internet mampu mengkonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia⁴, aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas menyangkut banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui media elektronik ini kita memasuki dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.

Perkembangannya internet saat ini telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, dan waktu, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya kepada khalayak luas. Dalam hal pemanfaatan internet ini terbukti dengan munculnya media sosial dengan menggunakan sarana internet dalam menjalankannya.⁵

Tingginya popularitas *media sosial* menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. *Media Sosial* juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. Dalam media seperti ini pelanggaran mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sangat rentan terjadi, misalnya saja dalam situs pertemanan seseorang dapat memberikan opini apa saja yang diinginkan kepada seseorang, atau dalam forum diskusi di dunia maya seseorang dapat dengan bebas mengemukakan pendapat bahkan tidak jarang seseorang tersebut memunculkan hal yang berbau sara atau seseorang dapat memunculkan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang ataupun sekelompok

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.61

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.5, PT. Refika, Bandung 2002, hlm 96.

⁴ Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 1

⁵ Ibid

orang. Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, maka penindakan dalam penjatuhan hukuman bagi pelakunya hanya dapat dilakukan dengan menerapkan undang – undang kodifikasi yaitu KUHP yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dengan unsur yang terkandungnya yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud terang hal itu diketahui umum.

Maka apabila ada orang Indonesia melakukan tindak pidana melalui sistem komputer sebagai sasarannya atau menggunakan program komputer sebagai sarannya untuk melakukan delik pidana tersebut akan dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dimana seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak medistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di Indonesia, kasus pencemaran nama baik lewat sosial media salah satunya adalah Cita Citata yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pelecehan sebuah suku bangsa Indonesia yaitu papua⁶, lalu kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Farhat abbas kepada Ahmad Dhani yang bahkan sudah lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan, lalu artis Ruben Onsu Dan Ayu Ting Ting yang melaporkan kasus penjualan anak yang mencantumkan foto anak mereka melalui media sosial *instagram*, kemudian artis muda Prilly Ratu yang melapor ke polda metro jaya atas rekayasa foto bugil dirinya yang tersebar di *facebook*.

Tindakan-tindakan seperti kasus diatas bagi korban yang merasa dirugikan pasti akan melakukan tindakan hukum dengan melaporkan pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada tanggal 21 April 2008, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, sehingga setiap orang telah dianggap mengetahuinya, sebagai dasar hukum perlindungan pengguna teknologi informasi salah satunya pengguna media sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka, penulis mengambil judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**" sebagai judul dari skripsi ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami kebebasan berpendapat di media internet atau media sosial dapat merupakan delik penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis dan memahami unsur-unsur hukum yang digunakan sebagai kualifikasi delik pencemaran nama baik melalui media internet ataupun media sosial.

⁶<http://detik.com/cita-citata-melecehkan-ras-papua> Diakses Pada Hari Senin 14 September 2015, Pada Jam 20.53 WIB

B. Landasan Teori

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang-undang, diantaranya :

1. John W Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.⁷
2. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat maka itu pertanda tidak adanya demokrasi.⁸

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - a) Pasal 28 menyatakan :
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang.”
 - b) Pasal 28 E ayat (2) :
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
 - c) Pasal 28 E ayat (3) :
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
 - d) Pasal 28 F :
“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa:
“setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa
“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”

Pasal 24 ayat (1) bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”

Pasal 25 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Pasal 32 yaitu :

⁷ Sabam Leo Batubara, *Perjuangan Demokratisasi Penyiaran*, Dewan Pers, Jakarta, 2010, hlm 43.

⁸ *Ibid*

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Terhadap Delik Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik

Terkait pembatasan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang, khususnya dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak diatur di dalamnya sama sekali. Tetapi pembatasan ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengannya, yakni dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 sehingga dalam pelaksanaannya seolah-olah tak terbatas, menyebabkan banyak terjadinya hambatan dengan penegakan hukumnya

Penulis berpendapat objek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya sebatas:

- a) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain;
- b) Memperhatikan nilai-nilai agama;
- c) Moral dan kesusilaan;
- d) Keamanan dan ketertiban umum, dan;
- e) Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai perlindungan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet belum diatur secara tegas dan jelas karena di dalam UU ITE aturan yang terkandung di dalamnya masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya, bahkan dalam penegakan hukumnya masih terjadi hambatan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Unsur-Unsur Hukum yang dapat Digunakan Sebagai Kualifikasi Delik Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

A. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

1. Perbuatan:
 - a) Mendistribusikan
 - b) Mentransmisikan
 - c) Membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

B. Unsur subjektif dalam pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.

Penulis melakukan penafsiran secara gramatikal atau secara bahasa dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,”

Dapat kita bagi menjadi beberapa unsur yang dapat dibahas, yakni :

1. Unsur "...dengan sengaja dan tanpa hak"

Unsur tersebut dianggap masih sedikit kabur dan akan menimbulkan multitafsir, jika melihat dalam konteks kesengajaan, maka didalamnya terdapat suatu unsur niat yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Lalu bagaimana jika suatu pendapat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki maksud menyerang pribadi atau nama baik seseorang, namun terdapat orang lain yang merasa dicemarkan nama baiknya lalu menggugat. Hal ini sangatlah bersifat subjektif, sebab ukuran dan batasan terhadap suatu pendapat yang dikatakan menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang tidak diatur dalam UU ini. Selanjutnya mengenai "tanpa hak". Dalam unsur tanpa hak ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 2/PUU-VII/2009 menyatakan:

"Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Sehingga unsur tanpa hak yang dimaksud adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum. Jadi unsur ini dianggap terpenuhi jika seseorang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan.

2. Unsur "...mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik"

Kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mendistribusikan ialah kegiatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan pengertian mentransmisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mengirimkan (meneruskan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Kedua unsur tersebut berdasarkan atas pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengatur terhadap upaya penyaluran suatu informasi atau pendapat seseorang. Lalu bagaimana dengan si pembuat, dalam hal ini adalah pemilik hak atas pendapat atau informasi tersebut.

Unsur "dapat diaksesnya" memang lebih mengarah kepada si pemilik hak atas informasi atau pendapat tersebut, tetapi bagaimana dengan penyelenggara sistem elektronik atau penyedia layanan (*Provider*) yang menyediakan layanan sehingga informasi tersebut dapat diakses, apakah unsur ini juga mencakup hal tersebut (penyedia layanan/*Provider*). Hal tersebut diatas belum diatur secara terperinci dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dengan pengaturan yang lebih condong kepada suatu upaya menyampaikan atau mengirim suatu informasi seseorang kepada orang lain tersebut, suatu saat akan banyak informasi yang tidak akan dapat tersampaikan kepada khalayak publik. Bahkan akan banyak para penyampai informasi yang akan terkena ancaman pidana jika dianggap telah menghina atau mencemarkan nama baik seseorang atau korporasi lain. Padahal penyampaian informasi atau pendapat tersebut merupakan suatu upaya dalam hal kontrol sosial dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan dalam pembukaan Konstitusi UUD NKRI 1945. Jika upaya ini dikekang, maka bagaimana dengan kehidupan demokrasi yang ada dalam negara Indonesia ini.

3. Unsur "... memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pengertian terhadap suatu pendapat atau informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu pengertian yang sangat subjektif, sehingga parameter dan patokan dalam ketentuan ini masih sangat luas. Batasan seperti apa yang dapat dikatakan bahwa pendapat seseorang tersebut dapat dikatakan menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Terdapat banyak objek dan jenis- jenis dari muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ini yaitu :

- a. Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 KUHP)
 - b. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
 - c. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
 - d. Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
 - e. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP)
 - f. Pencemaran terhadap orang mati (Pasal 320 dan 321 KUHP)
- Dari objeknya terdapat beberapa bagian yaitu :
- a. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, seperti terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 KUHP);
 - b. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 KUHP);
 - c. Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 KUHP);
 - d. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu kelompok atau golongan (Pasal 156 KUHP);
 - e. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu (Pasal 310 KUHP)
 - f. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Pejabat atau Pegawai negeri (Pasal 316 KUHP).

Uraian diatas menjelaskan bahwa satu sama lain dari bentuk – bentuk penghinaan berbeda kualitas sifat dan jahatnya. Dibuktikan dengan besarnya ancaman maksimum pidana masing – masing. Pencemaran berbeda kualitas atau sifat jahatnya dengan jenis penghinaan lainnya. Misalnya fitnah (maksimum 4 tahun) jauh lebih berat dari pencemaran (maksimum 9 bulan atau 1 tahun 4 bulan jika dengan tulisan). Lebih – lebih dengan penghinaan ringan (maksimum 4 bulan 2 minggu). Menurut konsepsi hukum penghinaan sifat jahatnya fitnah tersebut adalah 4 (empat) seperempat kali lebih jahat dari pencemaran atau sembilan kali lebih berat dari penghinaan ringan. Akan menjadi tidak adil, apabila misalnya penghinaan ringan yang dilakukan dengan melalui media elektronik dijatuhi pidana 6 tahun penjara. Sementara konsepsi hukum aslinya diancam pidana maksimum hanya 4 bulan 2 minggu. Sifat pemberatan pidana yang diletakkan pada penyalahgunaan teknologi informasi antara penghinaan ringan dengan fitnah seharusnya tidak sama.

D. Kesimpulan

1. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang di jamin oleh Konstitusi maupun UUD RI 1945, namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi. Ketentuan dalam UU ITE yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Maka ketentuan tersebut dirasa masih menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam UU ITE ini. Sebagai hak asasi manusia kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Namun mengingat bahwa dalam hak juga menimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi

melalui undang-undang. Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat pembatasan yang jelas mengenai hal tersebut.

2. Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada KUHP, yaitu dalam Pasal 310 KUHP. Pasal ini memberikan pengertian dasar mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Maka dari itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Pengaturan mengenai larangan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut juga memuat ketentuan yang masih multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul, Wahid. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Apeldoorn, L.L Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Batubara, Sabam Leo. *Perjuangan Demokratisasi Penyiaran*. Jakarta: Dewan Pers, 2010.
- Danriyanto, Budhianto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hanitijo, Ronny. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Panjaitan, Hinca IP. *Peran Media Dan Ombudsman Pers*. Jakarta: Indonesia Media Law, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- . *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika, 2002.
- S, Sudarma. *Buku Super Pintar Internet*. Jakarta: Mediakita, 2012.
- Simorangkir. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1962.
- Soesilo, It. *Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1991.
- Sudarto. *Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 1975.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Widodo. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.